

RESUME HASIL VERIFIKASI

PENILIKAN III PT CINJOEJAYA PERKASAMUDA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT BRIK Quality Services
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-001-IDN
- c. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 021-29577388; 021-83718768/brikvlk@iwwn.com
- e. Direktur Utama : Soewarni
- f. Pedoman dan Standar :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021
 - Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 (Lampiran 4.1 dan 4.5)
- g. Tim Audit :
 - Anna Enggelena (Lead Auditor)
 - Sutrisno (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 - Soewarni
 - Zulfikar Adil

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Cinjoejaya Perkasamuda
- b. Nomor & Tanggal SK Izin Usaha :
 - NIB 8120106822977 tanggal 27 Agustus 2018, (perubahan ke-3 tanggal 27 Juli 2020)
 - SIUP Menengah No. 25/24.1PM.1/31.72/-1.824.27/2015 tanggal 14 Juli 2015
- c. Alamat Kantor : Jl. Bandengan Selatan No. 56 RT 004 RW 001, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta
- d. Pengurus :
 - Komisaris Utama : Ali Gunawan
 - Direktur Utama : Anni Gunawan

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan pembukaan	8 September 2022 di PT Cinjoejaya Perkasamuda	▪ Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian. ▪ Permintaan akses terhadap dokumen dan data. ▪ Penunjukan wakil manajemen, pendamping

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dan pakta integritas tersedia. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	8 dan 9 September 2022 di PT Cinjoejaya Perkasamuda	▪ Dokumen legalitas badan usaha dan perizinan lengkap dan berlaku. ▪ Pemegang NIB dan SIUP. ▪ Pasokan produk berupa kertas (HVS, printing paper, kertas koran, coated, kraft) yang berasal dari pemasok lokal dan impor. ▪ Analisis risiko terhadap pasokan produk kertas. ▪ Pemasok lokal memiliki S-LK sementara pasokan kertas impor telah mendapat izin impor dari Kementerian Perdagangan. ▪ Produk kertas dijual lokal dan diekspor. ▪ Memenuhi ketentuan K3, ketenagakerjaan serta menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid 19
Pertemuan penutupan	9 September 2022 di PT Cinjoejaya Perkasamuda	▪ Penyampaian hasil verifikasi oleh auditor. ▪ Tidak terdapat ketidaksesuaian. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi. ▪ Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 September 2022 di kantor PT BRIK Quality Services	▪ Presentasi laporan VLK (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan. ▪ Perusahaan konsisten menerapkan SVLK. ▪ S-LK No. BRIK-VLK-0365 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 bulan sekali.

4. Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Perusahaan pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 1.1.1. Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.(a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	a. Akta No. 89 tanggal 17 Maret 1989, Notaris Winanto Wiryomartani, S.H. yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3250.HT.01.01.th.90. b. Akta No. 240 tanggal 20 Juli 2022, Notaris Yan Armin, S.H. Telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Bahan Hukum sesuai Surat Dirjen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Administrasi Hukum Umum (a.n. Menkumham) No. AHU-AH.01.09-0036555.
Verifier 1.1.1.(b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	SIUP Menengah No. 25/24.1PM.1/31.72/-1.824.27/2015 tanggal 14 Juli 2015, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Utara.
Verifier 1.1.1.(c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120106822977 tanggal 27 Agustus 2018 (perubahan ke-3 tanggal 27 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. b. Izin Lokasi untuk NIB 8120106822977 tanggal 4 Agustus 2020, diterbitkan oleh Lembaga OSS. c. NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1.(d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	NPWP 01.339.451.5-038.000 telah sesuai dengan NIB.
Verifier 1.1.1.(e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama dengan pemasok yang memiliki S-LK.
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan		
Kriteria 2.1. Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri mitra yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	a. Selama periode audit (Agustus 2021 s.d. Agustus 2022), perusahaan membeli/menerima produk kertas dalam bentuk bentuk kertas roll dan kertas rim dari jenis: HVS, printing paper, kertas koran, coated dan kraft yang berasal dari pemasok lokal dan impor. b. Pembelian/penerimaan produk kertas dilengkapi dengan dokumen jual

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		beli/nota dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Pemasok dalam negeri memiliki S-LK. d. Untuk pasokan kertas impor perusahaan telah melakukan <i>due dilligence</i>, membuat Deklarasi Impor dan mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. Seluruh perdagangan dan pengangkutan produk kertas didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (nota perusahaan). b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Dokumen impor	Memenuhi	Dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan invoice) telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor	Memenuhi	Persetujuan Impor 04.PI-64.22.0434 tanggal 04-04-2022 sesuai dengan hasil uji tuntas.
Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	Memenuhi	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK selama periode audit. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (<i>Due Diligence</i>).
Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk	Memenuhi	Tersedia bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor produk kertas yang dikenakan bea masuk.
Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengimpor produk kertas dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Memenuhi	Tersedia bukti penggunaan kertas impor berupa tally sheet produk dan seluruh kertas impor selanjutnya dijual kembali.
Verifier 2.1.2.(g) Panduan/Pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Memenuhi	a. Tersedia prosedur uji tuntas dan bukti hasil uji tuntas importir. b. Deklarasi Impor No. DI/U/0656/N/220326/001 tanggal 3 Maret 2022. c. Terdapat kesesuaian antara S-LK dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Non Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor.
Verifier 2.1.2.(h) Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku	Memenuhi	Kertas impor dilengkapi dokumen jaminan legalitas berupa sertifikat FSC-CoC yang masih berlaku.
Verifier 2.1.2.(i) DKP impor	Memenuhi	Seluruh kertas impor telah diterbitkan DKP impor yang sesuai dengan PIB.
Kriteria 2.2. Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1.(a) Dokumen Ekspor	Memenuhi	Data/informasi pada PEB, P/L, <i>invoice</i> , <i>bill of Lading</i> , dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier 2.2.1.(b) Dokumen pembetulan ekspor	<i>Non Applicable</i>	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier 2.2.1.(c) Bukti pembayaran bea keluar	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier 2.2.1.(d) Dokumen CITES	<i>Non Applicable</i>	Tidak mengekspor produk dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier 4.1.1.(a) Implementasi prosedur K3	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri	Memenuhi	a. Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik telah dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi. b. Perusahaan telah menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke puskesmas/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		perusahaan atau klaim BPJS.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1.(-) Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama SPN PT Cinjoejaya Perkasmuda yang telah tercatat di Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Verifier 4.2.2.(-) Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	a. Tersedia PP yang masih berlaku dan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta sesuai Keputusan No. 3382 TAHUN 2021 tanggal 1 Desember 2021. b. Perusahaan menggunakan dokumen PP (bukan PKB) karena jumlah anggota Serikat Pekerja <50% dari jumlah seluruh karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier 4.2.3.(-) Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Bogor, 7 Oktober 2022


Anna Enggelena
 Lead Auditor